BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 10 bulan September tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan terakhir dengan Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG
dan
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

*M**enetapkan*** : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
6. Transfer ke Daerah dan Ddana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa;
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan Negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9. Dana Alokasi Khusus Fisik selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
10. Dana Alokasi Khusus Nonfisik selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah;
11. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiyaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi;
12. Bantuan Operasoinal Kesehatan Tambahan yang selanjutnya disebut BOK Tambahan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2020 kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan insentif kepada tenaga kesehatan di daerah dalam rangka penanganan pandemic COVID-19;
13. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar public, dan kesejahteraan masyarakat;

14. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acehl
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.948.423.089.606,00 (Dua Trilyun Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp616.380.254.451,00 (Enam Ratus Enam Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
    a. Pajak daerah;
    b. Retribusi daerah;
    c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
    d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.541.811.521,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.423.414.562,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.942.087.722,00 (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp211.472.940.646,00 (Dua Ratus Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.305.533.223.155,00 (Dua Trilyun Tiga Ratus Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.094.887.165.099,00 (Dua Trilyun Sembilan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.646.058.056,00 (Dua Ratus Sepuluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Enam Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp26.509.612.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.036.392.428.692,00 (Tiga Trilyun Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.279.287.786.211,00 (Dua Trilyun Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja hibah; dan
   d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.434.101.997.802,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp669.189.922.516,00 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp175.078.865.893,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp917.000.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp223.246.144.001,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Satu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan dan mesin;
b. Belanja modal bangunan dan gedung;
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
d. Belanja modal aset tetap lainnya;

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.919.989.300,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

(3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.190.893.651,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiahh).

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp140.522.998.111,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Sebelas Rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.612.262.939,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.590.947.280,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp523.267.551.200,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp508.267.551.200,00 (Lima Ratus Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 87.969.339.086,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp94.969.339.086,00 (Sembilan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar minus Rp87.969.339.086,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp87.969.339.086,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022;

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9.	Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
11.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SUBANG

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 4

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Subang
Nomor : 4 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021

KABUPATEN SUBANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**616.380.254.451**
4.1.01	Pajak Daerah	350.541.811.521
4.1.02	Retribusi Daerah	29.423.414.562
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.942.087.722
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	211.472.940.646
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.305.533.223.155**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.094.887.165.099
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	210.646.058.056
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**26.509.612.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	26.509.612.000
	Jumlah Pendapatan	**2.948.423.089.606**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.279.287.786.211**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.434.101.997.802
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	669.189.922.516
5.1.05	Belanja Hibah	175.078.865.893
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	917.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**223.246.144.001**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.919.989.300
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.190.893.651
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	140.522.998.111
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.612.262.939
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10.590.947.280**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.590.947.280
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**523.267.551.200**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	508.267.551.200
	Jumlah Belanja	**3.036.392.428.692**
	Total Surplus/(Defisit)	**(87.969.339.086)**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Subang
Nomor : 4 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021

KABUPATEN SUBANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**94.969.339.086**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	94.969.339.086
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**94.969.339.086**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**7.000.000.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**7.000.000.000**
	Pembiayaan Netto	**87.969.339.086**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**

PARAF KOORDINASI

Wakil Bupati Subang	
Sekda Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKAD	
Kabag Hukum Setda	
Sekretaris BKAD	
Kabid Anggaran BKAD	

Bupati Subang

H. RUHIMAT